



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 136/I3/OT/2011

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS  
TIM PENYUSUN STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan konsep statuta IPB, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 075/I3/OT/2011 telah dibentuk Tim Penyusun Statuta IPB, dan masa tugas dari Tim yang ditetapkan selama 2 (dua) bulan telah berakhir;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan IPB dengan menyampaikan suatu konsep Statuta IPB;
- c. bahwa sesuai dengan hasil konsultasi dengan Pimpinan IPB dan masukan dari berbagai pihak, diperlukan adanya perbaikan terhadap konsep statuta tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Tim dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 075/I3/OT/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Statuta Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang masa tugas dari Tim Penyusun Statuta Institut Pertanian Bogor dengan tugas pokok dan susunan personalia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 075/I3/OT/2011;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopember 2011;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 14 September 2011  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.